



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FIKES UNIVERSITAS NASIONAL
DENGAN
RUMAH SAKIT MARINIR CILANDAK
TENTANG
PEMANFAATAN RUMKITAL MARINIR CILANDAK SEBAGAI
LAHAN PRAKTEK MAHASISWA
FIKES UNIVERSITAS NASIONAL



Nomor :423/D/FIKES/IX/2019
Nomor : PKS / 31IX/2019/RUMKITALMAR

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (12-11-2019) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **FIKES UNIVERSITAS NASIONAL**, NPWP No 01.390.795.1-017.000, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 548/S Tanggal 22 Desember 1949, berkedudukan di Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Dr. Retno Widowati, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang berkedudukan di Jl.R.M. Harsono No. 1 Ragunan-Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RUMKITAL MARINIR CILANDAK** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta - 12560, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **dr. Jati Berandini Prastiwi, Kolonel Laut (K/W) NRP. 9503/P** sebagai Komandan RUMKITAL MARINIR CILANDAK berdasarkan Surat Telegram Kasal Nomor ST/383/2016 tanggal 10 Mei 2016 dan Surat Telegram Dan kormar Nomor ST/812/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang berkedudukan di Jl. Raya KKO Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

----- Menerangkan terlebih dahulu : -----

- ❖ Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang memiliki mahasiswa yang akan melakukan praktek belajar lapangan/praktek klinik/magang/penelitian di bidang keperawatan dan

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

kebidanan;

- ❖ Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumkital Marinir Cilandak yang bertugas memberi pelayanan kesehatan bagi anggota militer TNI AL dalam hal ini Korps Marinir dan PNS beserta keluarganya dan juga pasien umum;
- ❖ Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk **Menyediakan Tempat Praktek Klinik kebidanan, penelitian dan pengabdian masyarakat** yang diperuntukkan bagi Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia dan menerima penunjukkan tersebut;
- ❖ Bahwa dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut "**kedua belah pihak**") telah sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerjasama tentang lahan praktek klinik kebidanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan Kualitas Kemampuan dan ilmu Pengetahuan Keperawatan, Kebidanan, Analisis Kesehatan dan Fisioterapi melalui praktek belajar lapangan, adanya kebijakan mengenai daya tampung peserta didasarkan pada ratio pendidikan dengan peserta didik maksimal 1:7 (Kepmenkes RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008) tentang Pedoman Klsifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- b. Terwujudnya saling tukar menukar informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan antara kedua belah pihak di bidang kesehatan;
- c. Terselenggaranya kegiatan proses belajar mengajar mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di tempat **PIHAK KEDUA**, guna memenuhi kurikulum yang diharapkan.

PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi :

- a. Proses belajar mengajar dalam bentuk praktek belajar lapangan/praktek klinik/penelitian/magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada ruang rawat jalan dan ruang rawat Inap di tempat **PIHAK KEDUA**.
- b. Lahan praktek belajar lapangan/ praktek klinik/magang/penelitian di tempat **PIHAK KEDUA** hanya pada ruang perawatan kelas II (dua) dan III (tiga). Tidak pada pasien-pasien di ruang perawatan VIP dan kelas I (Satu) juga pada pasien dengan tindakan yang memerlukan konsultasi tenaga ahli.

| | |
|---|---|
| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|  |  |

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

- a. **PIHAK KEDUA** menyediakan lahan praktek belajar lapangan/praktek klinik/magang/penelitian kesehatan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan praktek belajar lapangan/praktek klinik/magang/penelitian di tempat **PIHAK KEDUA** terbatas pada pasien ruangan perawatan kelas II (dua,) dan III (tiga);
- c. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan praktek klinik kesehatan adalah mahasiswa tingkat satu sampai dengan mahasiswa tingkat tiga.
- d. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan sarana alat penilaian untuk mahasiswanya.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** menentukan kompetensi yang diharapkan dan pembimbing akademik;
- b. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan penilaian proses belajar mengajar di lahan praktek **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan program praktek lapangan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;
- d. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan mahasiswa yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan;
- e. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi peraturan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
- f. Mahasiswa tingkat tiga semester terakhir **PIHAK PERTAMA** yang telah selesai melaksanakan praktek klinik akan mendapat Surat Keterangan Praktek dari **PIHAK KEDUA**; (jika diperlukan)
- g. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** wajib menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- h. Mahasiswa melalui pembimbing lapangan **PIHAK PERTAMA** setelah selesai melaksanakan praktek klinik atau penelitian wajib melaporkan hasil praktek klinik secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal ini ke Subbangdiklat;
- i. **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan praktek klinik di lahan **PIHAK KEDUA**.
- j. Mematuhi semua aturan dan prosedur yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan kegiatan praktek klinik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang bersifat teknis dan administrasi.
- k. Apabila dalam pelaksanaan praktek klinik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bimbingan *Clinical*

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Instruktur dilapangan maka resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** menentukan teknis dan jadwal pelaksanaan serta memberi penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerapkan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat penggantian atas kerusakan yang terjadi akibat kegiatan praktek klinik mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- d. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa tanpa memberitahu terlebih dahulu pada **PIHAK PERTAMA**, apabila telah melanggar aturan yang berlaku ditempat **PIHAK KEDUA**. Untuk selanjutnya dilaporkan secara resmi kepada Komandan Rumah Sakit;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan Clinical Instruktur bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan praktek klinik.

PASAL 6 PEMBAYARAN DAN CARA PEMBAYARAN

- a. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran paling lambat 1 (satu) minggu/ 7 (tujuh) hari sebelum masa praktek klinik lapangan mahasiswanya dimulai untuk setiap program pengajaran, melalui Bank BNI 46 No Rekening: 489.499.488 atas nama : Bendahara Pengeluaran Rumkitalmar Cilandak **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya akan diberi tanda bukti pembayaran yang sah;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menunda dimulainya suatu program praktek klinik lapangan apabila **PIHAK PERTAMA** belum menyelesaikan administrasi atau pembayaran;
- c. Biaya pembuatan dan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan Baru PKS Rp. 2.000.000,-
 - 2) Perpanjangan PKS Rp. 1.000.000,-
- d. Rincian biaya menurut bagian sesuai lahan PKL untuk per mahasiswa per hari adalah sebagai berikut :
 - 1) Mahasiswa Strata I atau sederajat:
 - a) PKL Rp. 30.000,-
 - b) Penelitian atau skripsi (paket) Rp. 750.000,-

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- 2) Mahasiswa Diploma III atau sederajat:
- a) PKL Rp. 25.000,-
 - b) Penelitian atau KTI (paket) Rp. 500.000,-
- e. **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawab membayar tagihan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** dengan alasan apapun juga.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- a. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 September 2019 dan berakhir pada tanggal 24 September 2021.
- b. Apabila salah satu pihak ingin meneruskan kerjasama ini setelah masa berlaku Perjanjian ini berakhir dan / atau mengakhiri kerjasama ini sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir sebagaimana tercantum pada ayat a. pasal ini, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

**PASAL 8
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJASAMA**

- a. Apabila tagihan yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** telah mengendap dan/atau belum dibayar selama 2 (dua) minggu sejak jatuh temponya pembayaran tersebut, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan teguran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelunasan segera. Apabila teguran tertulis telah 2 (dua) kali dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilakukan pemberhentian sementara, yang artinya program praktek klinik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dihentikan.
- b. Apabila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak pada waktu pemutusan **Perjanjian** ini, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan **Perjanjian** berlaku.

**PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- a. Kewajiban salah satu pihak dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh musibah / bencana alam; perubahan

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

terhadap peraturan perundang-undangan; kebakaran; epidemi; pemogokanmasal; perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang; makar atau pemberontakan; atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "**Keadaan Memaksa**").

- b. Dalam hal terjadinya **Keadaan Memaksa**, kedua belah pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena **Keadaan Memaksa** tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang terkena **Keadaan Memaksa**.
- c. Pihak yang terkena **Keadaan Memaksa** harus segera, namun tidak lebih dari 7 x 24 jam memberitahukan kepada pihak yang terkena **Keadaan Memaksa** secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pelayanan, alasannya dan perkiraan lamanya penangguhan.
- d. Pihak yang terkena **Keadaan Memaksa** wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pelayanan dan / atau kewajiban lain sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- e. **Keadaan Memaksa** harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang tempat terjadinya **Keadaan Memaksa**.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan / atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat a. Pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 11 KOMUNIKASI

- a. Semua komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat yang ditujukan dan atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada jabatan-jabatan dan alamat-alamat sebagai berikut.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|-------------|
|  | |

PIHAK KESATU
FIKES UNIVERSITAS NASIONAL
Jl. Jl.R.M. Harsono No. 1 Ragunan-Jakarta Selatan,
u.p. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta
Tlp. 021-27870882

PIHAK KEDUA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
Rumkital Marinir Cilandak
Jl. Raya Cilandak KKO Pasar Minggu Jaksel 12560
Tlp. 021-7805296
u.p.. Kabag Bangdiklat

PASAL 12
ADDENDUM

- a. Hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian dalam suatu Addendum tersendiri yang disepakat oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup dan mempunyai hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KOMANDAN RUMKITAL
MARINIR CILANDAK,



dr. Jati Berandini Prastiwi, MARS
Kolonel Laut (K/W) NRP 9503/P

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
NASIONAL JAKARTA,



Dr. Retno Widowati, M.Si
NIDN : 0327096502

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|--------------|-------------|
| <i>Mc</i> | <i>R</i> |